



---

## ASPEK HUKUM INVESTASI INFRASTRUKTUR : KEMITRAAN PUBLIK-PRIVAT DAN KERANGKA REGULASI

### LEGAL ASPECTS OF INFRASTRUCTURE INVESTMENT: PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIP AND REGULATORY FRAMEWORK

Sofyan Manullang<sup>1</sup>, Suyatno<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : [sofyanmanullang77@gmail.com](mailto:sofyanmanullang77@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : [syt250105@gmail.com](mailto:syt250105@gmail.com)

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 20-04-2024

Revised : 24-04-2024

Accepted : 26-04-2024

Published : 28-04-2024

#### Abstract

*This article aims to find out the legal aspects of being the legal basis for the implementation of development in terms of infrastructure provision with PPP schemes in Indonesia to overcome obstacles in the government's efforts to accelerate the provision of infrastructure in Indonesia. As for the benefits of this research is to be able to contribute in the form of contributing ideas for legal development in supporting national development related to the provision of infrastructure using PPP schemes. PPP schemes are used to support funding for infrastructure development that requires large costs with a long funding period. The term "public-private partnership" describes various possible relationships between public and private entities in the context of infrastructure and other services. In addition, there are many legal aspects that are interrelated with each other in the PPP scheme where most of the legal basis of each legal aspect is specifically regulated at the Law level which can result in disharmony of rules that are not harmonized with each other, so that it has not been effective in providing clarity and legal certainty in the implementation of PPP in Indonesia and resulting in doubts of stakeholders, especially PJKP in making decisions and also affecting investor interest in investing in planned projects which ultimately become obstacles in the implementation of PPP in Indonesia.*

**Keywords:** *Law, Infrastructure Investment, Public Private Partnership*

#### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum menjadi landasan hukum penyelenggaraan pembangunan dalam hal penyediaan infrastruktur dengan skema PPP di Indonesia untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam upaya pemerintah melakukan percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia. Sedangkan untuk manfaat penelitian ini adalah agar dapat memberikan kontribusi berupa memberikan sumbangan pemikiran untuk pembangunan hukum dalam mendukung pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dengan menggunakan skema PPP. skema PPP dipergunakan untuk mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur yang memerlukan biaya besar dengan jangka waktu pendanaan yang cukup lama. Istilah “*public-private partnership*” ini menjelaskan berbagai kemungkinan hubungan antara entitas publik dan swasta dalam konteks infrastruktur dan layanan lainnya. Selain itu, terdapat banyak aspek hukum yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya di dalam skema PPP yang mana sebagian besar dasar hukum dari masing-masing aspek hukum tersebut diatur secara khusus pada tingkatan Undang-Undang yang dapat



mengakibatkan disharmoni aturan yang tidak selaras antara satu dengan yang lainnya, sehingga belum efektif memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PPP di Indonesia dan mengakibatkan keraguan para pemangku kepentingan terutama PJPK dalam mengambil keputusan dan juga mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang direncanakan yang pada akhirnya menjadi hambatan dalam implementasi PPP di Indonesia.

**Kata kunci: Hukum, Investasi Infrastruktur, Kemitraan Publik Privat**

## **PENDAHULUAN**

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan untuk mendorong pembangunan perekonomian suatu Negara. Kemajuan suatu Negara identik dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata di seluruh daerah sehingga kemajuan sosial ekonomi dapat dirasakan seutuhnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Keadaan infrastruktur Indonesia saat ini masih jauh dari memuaskan dan tidak heran jika masyarakat bisnis berkata bahwa ketidaklayakan infrastruktur merupakan hambatan terbesar kedua untuk menjalankan bisnis di Indonesia setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Ketersediaan infrastruktur yang terbatas, tidak memadai dan berkualitas rendah menjadi hambatan utama dalam mendorong peningkatan laju investasi untuk pertumbuhan ekonomi (Noho & Lumbanraja, 2023). Investasi dapat diartikan berupa penanaman modal atau dana dalam satu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari usaha tersebut, dengan bukti penyetoran itu, badan hukum menerbitkan surat berharga yang mengandung hak tagih, seperti saham, obligasi (Hukum Perdata). Sedangkan Infrastruktur merujuk pada sistem fisik sarana pendukung yang harus disediakan terlebih dahulu meliputi transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Rasyid, 2013).

Dengan adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah menjadikan kebutuhan bekerjasama dengan investor atau pihak swasta sangatlah diperlukan untuk membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana sebagai bentuk nyata pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Teja, 2015). Persoalan tersebut membuat lahirnya kesadaran pemerintah untuk melibatkan sektor privat melalui kerangka public private partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang diyakini dapat mewujudkan keinginan pemerintah untuk dapat memperbaharui dan memulihkan kondisi perekonomian Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan skema PPP, pemerintah akan tetap mempunyai kepemilikan proyek, walaupun pemerintah tersebut bukanlah pihak yang membangun proyek dalam kontrak. Sebagai kompensasinya, sektor privat akan menerima manfaat dari proyek infrastruktur dalam waktu tertentu (Noho & Lumbanraja, 2023).

Keterlibatan pemerintah dalam bidang ekonomi tidak lepas dari tujuan pemerintah untuk memperkuat negara dengan jalan akumulasi kekayaan atau kapital, oleh sebab itu pembangunan ekonomi harus diprioritaskan terutama dengan membangun sarana dan prasarana untuk pelayanan publik (infrastruktur). Istilah ini umumnya merujuk pada fasilitas berupa jalan, kereta api,



pengelolaan limbah, bandara, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitas akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat.

Public Private Partnership (PPP) merupakan bentuk perjanjian atau kontrak antara sektor publik dan sektor private yang terdiri atas beberapa ketentuan yaitu sektor private menjalankan fungsi pemerintah untuk periode tertentu, kemudian sektor publik menerima konvensasi atas penyelenggaraan fungsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah menerapkan kebijakan bagi keterlibatan swasta dalam pembangunan jalan tol melalui model kerjasama dimana swasta untuk pembiayaan jalan. Pembangunan jalan tol dengan skema kerjasama pemerintah swasta atau PPP yang diterapkan dalam model Build Operate Transfer (BOT) dinilai akan lebih sesuai. Build Operate Transfer (BOT) adalah pemberian konsesi kepada swasta selama periode tertentu. Swasta membangun termasuk pembiayaan dan mengoperasikan infrastruktur, kemudian diserahkan kepada pemerintah setelah masa kontrak berakhir. Pelaksanakan kerjasama pemerintah swasta atau Public Private Partnership dalam pembangunan infrastruktur seperti ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2011 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Untuk mengawal proyek proyek tersebut supaya layak dikerjasamakan membutuhkan kerjasama yang sangat keras dari pemerintah (Utomo & Uguy, 2022). Investasi infrastruktur merupakan salah satu bentuk investasi publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dan swasta untuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, sarana listrik dan lain sebagainya. Mempekerjakan pihak ketiga akan menghemat waktu tenaga kerja secara signifikan, dan anggota tim dapat terus mengerjakan proyek lain yang mungkin akan stagnan jika ada proyek baru. Hal ini memungkinkan perusahaan baik pemerintah maupun swasta untuk menyelesaikan lebih banyak proyek dalam jangka waktu yang lebih singkat (Aryani, 2024).

Tujuan dari pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara. Untuk memenuhi pembiayaan pembangunan infrastruktur maka keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) yang menjadi sumber utama pembiayaannya dapat diatasi dengan mendorong partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi sebagai alternatif pendanaan dalam suatu skema kerja sama pembangunan dengan menggunakan skema *Public Private Partnership* (“PPP”) atau yang dikenal pertama kali sebagai skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta di Indonesia<sup>2</sup>, yang mulai diberlakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerja sama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah Swasta. Sebenarnya PPP bukanlah sesuatu yang baru, baik di Indonesia maupun di dunia. Sebagai contoh yaitu konsensi, suatu bentuk umum dari PPP, yang sedari dulu telah berlangsung bahkan sejak jaman kekuasaan Romawi, di mana sektor swasta mengoperasikan dan menjalankan pembangunan infrastruktur atau menyediakan layanan untuk kepentingan ekonomi secara umum.<sup>3</sup> Namun pada tahun 1980-an di Inggris, skema PPP mengalami evolusi untuk memungkinkan pemerintah membangun



infrastruktur dengan menggunakan pendanaan dari swasta, dengan tetap mematuhi batasan terhadap pinjaman ataupun aturan fiskal untuk mengatasi terjadinya peningkatan utang pemerintah, dalam rubrik *Private Financing Initiative*.

Dalam perkembangannya, Pemerintah melakukan pembaharuan pada perangkat regulasi terkait PPP, menyesuaikan terhadap skema PPP yang terkini berlaku secara global, dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (“**Perpres KPBU**”). Peraturan pendukung juga telah dikeluarkan pada tingkatan xxviii pada tatanan peraturan pelaksana lain di bawah Peraturan Presiden sebagai dasar hukumnya. Namun, implementasi PPP di Indonesia menghadapi beberapa hambatan yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraannya. Walaupun Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyempurnaan baik melalui perubahan terhadap peraturan yang terkait maupun dengan menyediakan berbagai dukungan aktif kepada PJKP melalui pembentukan Unit PPP di Kementerian Keuangan maupun melalui Kementerian Perekonomian (Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas), akan tetapi sampai saat ini tantangan-tantangan tersebut masih saja mendominasi dalam pelaksanaan PPP di Indonesia.

Kondisi yang demikian menarik perhatian penulis untuk menjadikannya sebagai suatu penelitian. Merujuk pada konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4), di mana menurut pendapat Jimly Ashidique bahwa dalam konsep negara hukum yang mengakomodir asas legalitas maka segala sesuatu kegiatan pemerintahan dalam melaksanakan penyelenggaraan negara di Indonesia wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis yang telah ada sebelum perbuatan (administratif) dilaksanakan. Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum perbuatan administratif tersebut perlu dibuat dengan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>8</sup> Pertanyaan mendasar tentang efektivitas dari Perpres KPBU sebagai dasar hukum penyelenggaraan PPP di Indonesia, merupakan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini (Lintang, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pengkajian dilakukan dengan bahan-bahan hukum primair dan sekunder. Pendekatan adalah wadah cara pandang peneliti agar dapat memberikan kejelasan uraian atau substansi artikel. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Imam Gunawan, 2015). Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian. (Sugiyono, 2014)



## PEMBAHASAN

### A. Aspek Hukum Investasi Infrastruktur

#### 1. Aspek Hukum

Tatanan hukum di Indonesia mendapat pengaruh dari berbagai jenis sistem hukum. Kondisi ini membuat sistem hukum di Indonesia berada dalam keadaan pluralistik terutama di bidang hukum perdata. Berbagai sistem hukum yang mempengaruhi sistem hukum Indonesia yaitu hukum adat, hukum islam, hukum eropa kontinental (*Civil Law*), dan hukum anglo saxon (*Common Law*). Di saat fenomena globalisasi merebak di dunia yang menyebabkan pertukaran hukum dari suatu wilayah tertentu menembus wilayah lainnya tanpa batas akibat dari kegiatan dan transaksi-transaksi kerja sama dan perdagangan antara satu negara dengan negara atau negara-negara lainnya meliputi berbagai bidang baik ekonomi, politik, budaya dan sebagainya yang menjadikan hukum internasional dan hukum transnasional bergerak menembus wilayah yurisdiksi negara manapun. Akibatnya timbul hubungan saling mempengaruhi antara sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* yang berpotensi menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara hukum internasional, hukum nasional dan hukum lokal melalui pertukaran hukum tersebut (E. Fernando M. Manullang dkk, 2016).

Adapun Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 (sebagai konstitusi negara) Pasal 1 ayat 3. Konstitusi juga telah menetapkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yaitu menyejahterakan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan pendapat Jimly Asshidique bahwa dalam suatu negara hukum yang demokratis terdapat prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi yang 2 (dua) di antaranya adalah: (i) asas legalitas yang berarti segala penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis yang sah serta dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *freies ermessen*, dan (ii) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara yang berarti di mana hukum menjadi alat untuk mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat (E. Fernando M. Manullang dkk, 2016).

Lebih lanjut, dengan memperhatikan isi pembukaan UUD 1945 yang mana secara jelas menyebutkan Pancasila sebagai inti dari pembentukan negara Indonesia, yang kemudian kembali ditegaskan dalam Pasal 17 UU Pembentukan Undang-Undang, bahwa sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia haruslah selalu berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sehingga konsep negara hukum yang dianut Indonesia merupakan negara hukum yang berintikan Pancasila atau dapat disebut juga dengan konsep Negara Hukum Pancasila di mana Pancasila sebagai inti dari pembentukan hukum di Indonesia karenanya norma tertinggi dalam sistem norma hukum di Indonesia adalah Pancasila. Amanah yang



terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 adalah fondasi bagi kehidupan bernegara yang mencakup seluruh bidang, baik itu hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Oleh sebab itu, setiap kebijakan dibuat tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Secara umum, kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi yang diarahkan oleh sistem ekonomi nasional. Dalam kaitannya dengan sistem hukum nasional, maka kebijakan pemerintah harus diarahkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang tepat bagi pencapaian visi dan misi yang menjadi amanah Pancasila dan UUD 1945 (Lintang, 2022).

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Sebagaimana hukum yang dibuat sebagai alat untuk mewujudkan tujuan bernegara maka sudah seyogyanya hukum dijadikan pedoman oleh masyarakat tidak terkecuali pembentuk hukum itu sendiri yakni Pemerintah untuk tunduk dan patuh menegakkannya agar tujuan bernegara dapat dicapai bersama-sama. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ukuran dari efektivitas hukum ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, baik yang membentuk hukum maupun yang menegakkan hukum tersebut;
- c. Faktor sarana dengan kata lain fasilitas yang mendukung penegakkan hukum tersebut;
- d. Faktor masyarakat, di suatu lingkungan mana hukum tersebut ditegakkan;
- e. Faktor kebudayaan, hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Pendapat ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Fredrik Jorgensen dan Jan Torpman bahwa kepatuhan adalah dasar dari efektivitas hukum dan efektivitas hukum sebagai kepatuhan hukum hanya sehubungan dengan kondisi di mana penerapan hukum dapat diterima apabila hukum telah dipahami dan dijadikan rujukan.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) indikator untuk mewujudkan kesadaran hukum menjadi tindakan atau perilaku yaitu:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (yang menerima atau menolak hukum); dan
- d. Pola-pola perilaku hukum (sebagai tingkat tertinggi kesadaran hukum).

Dengan demikian, kepatuhan hukum itu sebenarnya merupakan akibat dari kesadaran hukum masyarakat yang timbul dari proses pemahamannya terhadap peraturan-peraturan hukum. Namun di sisi lain, Anthony Allot yang dikenal dengan teorinya *Effectiveness of Law*, membuat catatan tentang kegagalan dalam menerapkan hukum itu disebabkan oleh tidak adanya norma pengimplementasian, perintah, lembaga atau proses yang dimasukkan dalam suatu undang-undang sehingga seyogyanya efektivitas penegakan



hukum juga merupakan tanggung jawab dari pembentuk undang-undang (Yuswanto & Badan, 2018).

Dari semua pendapat hukum yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar efektivitas hukum itu sangat dipengaruhi dari 2 (dua) faktor yaitu pembentukan hukum itu sendiri yang harus dibuat dengan jelas, tepat dan menyeluruh serta tingkat kepatuhan hukum yang berawal dari kesadaran hukum berdasarkan pada pengetahuan terhadap hukum dan isinya.

### 3. Tinjauan Hukum Investasi

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Investment of Law*. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui pengertian hukum investasi maka merujuk pada pandangan para ahli. Ida Bagus Wyasa Putra menyampaikan pengertian hukum investasi adalah: "Norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukan investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat." Sedangkan menurut **H. Salim HS** yang diartikan dengan Hukum Investasi adalah:

*"Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal. Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara."*

Definisi lain dikemukakan oleh T. Mulya Lubis, bahwa Hukum investasi adalah: *"Other the subsequent law and regulation coming into force relevan to foreign investment matter.* (tidak hanya terdapat dalam undang-undang, tetap dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing)."

Berdasarkan definisi-definisi di atas, hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum. Norma hukum ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya: 1. penanaman investasi; 2. syarat-syarat investasi; 3. perlindungan; 4. kesejahteraan bagi masyarakat. Ketentuan hukum investasi diatur dalam 2 (dua) sumber hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Umumnya sumber hukum investasi tertulis terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sumber hukum tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum investasi yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat dalam hukum kebiasaan. Sumber hukum investasi tertulis yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut UUPM).

Merujuk pada UUPM, penanaman investasi dapat dilakukan dalam 2 (dua) jenis, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Dalam penulisan ini, akan lebih fokus terhadap bentuk Penanaman Modal Asing. Dalam Pasal 1 Angka 3 UUPM merumuskan bahwa pengertian Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh



penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi dengan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang seluruh modalnya dimiliki pihak asing maupun yang modalnya merupakan patungan antara pihak asing dan pihak domestik. Penanaman modal asing melalui usaha patungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal domestik (Wardhani, 2023).

## **B. Kemitraan Publik Privat (*Public Private Partnership/PPP*)**

### **1. Definisi *Public Private Partnership***

*Public Private Partnership* merupakan bentuk kemitraan yang dilakukan antara organisasi publik dalam hal ini adalah pemerintah dengan organisasi privat atau badan usaha. Dalam bahasa Indonesia, *Public Private Partnership* sering diartikan sebagai Kemitraan Publik Swasta (KPS). *Public Private Partnership* merupakan sebuah pendekatan yang diadopsi untuk meningkatkan nilai ekonomi dari luaran atau produk pemerintah seperti infrastruktur yang berada di ranah kewenangan sektor publik. Banyak peneliti telah mengeksplorasi penerapan *Public Private Partnership* untuk meningkatkan efisiensi penyediaan infrastruktur (Rosyadi & Indiahono, 2021).

Meningkatnya kesadaran akan keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan, mendorong pelibatan sektor swasta sebagai mitra untuk mencapai nilai-nilai efisiensi dan efektivitas. Meskipun tidak ada definisi tunggal tentang *Public Private Partnership*, secara luas konsep ini dipandang sebagai pelaksanaan kerjasama jangka panjang yang diwujudkan dalam kontrak resmi antara pemerintah dan swasta atau badan usaha. Sebagai mana definisi dari Asian Bank Development (ADB), *Public Private Partnership* didefinisikan sebagai kemitraan antara lembaga sektor publik dan swasta, yang secara khusus menargetkan pembiayaan, perancangan, pelaksanaan, dan pengoperasian fasilitas dan layanan infrastruktur yang secara tradisional disediakan oleh sektor publik. Usaha kolaboratif ini dibangun berdasarkan keahlian dan kapasitas proyek mitra dan didasarkan pada perjanjian kontrak, yang memastikan sesuai dan disepakati bersama.

*Public Private Partnership* merupakan pendekatan pengadaan barang dan jasa yang inovatif di mana publik dan swasta sebagai pelaku usaha bekerja sama untuk mengembangkan infrastruktur dan memberikan layanan publik, berbagi risiko, biaya, dan manfaat secara efisien (Abdullah, 2020). Efisiensi merupakan tujuan utama dari penerapan *Public Private Partnership*, bahkan efisiensi dianggap seperti jantung dari konsep ini. Oleh sebab itu penerapan *Public Private Partnership* dianggap sebagai cara inovatif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah yang efisien. Isu lain yang juga berkembang pada penerapan *Public Private Partnership* adalah transparansi,



kepercayaan, kerjasama, komunikasi, partisipasi publik, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Transparansi terdiri dari dua elemen, transparansi “eksternal”, yaitu sejauh mana informasi internal dapat dilihat oleh publik, dan transparansi “internal”, yang mengacu pada ketersediaan informasi dan kemampuan untuk membuat kesimpulan dari kedua belah pihak. (Rosyadi & Indiahono, 2021)

## 2. Pengaturan *Public Private Partnership*

Secara umum skema PPP dipergunakan untuk mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur yang memerlukan biaya besar dengan jangka waktu pendanaan yang cukup lama. Istilah “*public-private partnership*” ini menjelaskan berbagai kemungkinan hubungan antara entitas publik dan swasta dalam konteks infrastruktur dan layanan lainnya. Definisi tentang PPP dari 2 (dua) lembaga internasional untuk membuat suatu pengertian tersendiri untuk menjelaskan mengenai PPP:

### a. *World Bank Group*

*“A long-term contract between a private agent (or private economic operator) and a public agent (also referred as government authority or public authority), for the development and/or management of a public asset or service, in which the private agent bears significant risk and management responsibility through the life of the contract, and remuneration is significantly linked to performance, maintenance and/or the demand or use of the asset or service”.*

### b. *United Nation Economic Commission for Europe*

*“Long term (up to 30 years) service provision; Transfer of risk to the private sector; Long term contracts between legal entities and public authorities.”* (Delmon, 2014).

Pemerintah dapat memberikan dukungannya terhadap proyek-proyek PPP dalam bentuk hibah, pembayaran ketersediaan layanan, penjaminan dan dukungan kelayakan serta keikutsertaan dalam menyediakan pendanaan terhadap proyek melalui pinjaman atau investasi saham.<sup>22</sup> Saat ini, skema PPP yang diatur dalam Perpres KPBU secara garis besar mengatur tentang Definisi, Tujuan dan Prinsip, Jenis Infrastruktur dan Bentuk Kerjasama, Pengadaan Tanah, pengembalian investasi Badan Usaha, tata cara pelaksanaan PPP baik yang dilakukan atas Prakarsa Pemerintah maupun Prakarsa Badan Usaha, Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, penyiapan Perjanjian PPP, pembentukan Simpul PPP, dan ketentuan peralihan yang dibutuhkan.

Melalui Perpres KPBU ini, ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa skema PPP dapat diberlakukan pada infrastruktur sosial dan ekonomi yang terdiri dari 19 (sembilan belas) sektor infrastruktur. Lebih lanjut, di dalam Pasal 4 peraturan tersebut juga menegaskan 6 (enam) prinsip dasar penyelenggaraan PPP di Indonesia yaitu:

- 1) Kemitraan: kerjasama antara pemerintah dengan swasta yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta syarat-syarat yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak.
- 2) Kemanfaatan: Penyediaan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan



swasta dalam rangka pemberian manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

- 3) Bersaing: pengadaan mitra kerjasama swasta yang dilakukan melalui tahapan pemilihan yang transparan, terbuka, dan adil, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.
- 4) Pengendalian dan Pengelolaan Risiko; kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang dilaksanakan dengan penilaian terhadap risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko.
- 5) Efektif: kerjasama Penyediaan Infrastruktur untuk percepatan pembangunan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur.
- 6) Efisien: kerjasama Penyediaan Infrastruktur memenuhi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan untuk Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan pendanaan dari pihak swasta.

Dalam hal penyelenggaraan PPP adalah atas Prakarsa Pemerintah, maka pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap transaksi. Namun apabila dilihat lebih jauh lagi yang mengatur tentang penganggaran pada Pasal 26, menyebutkan adanya tahapan lain yaitu tahapan manajemen yang merupakan tahapan akhir setelah tahapan transaksi selesai dilaksanakan. Karenanya jika digabungkan, maka terlihat bahwa Perpres KPBU mensyaratkan penyelenggaraan PPP dilakukan dalam 4 (empat) tahapan. Selain itu, Perpres KPBU (Pasal 23 dan Pasal 25) juga memberikan akses kepada masyarakat untuk turut terlibat di dalamnya salah satunya sebagaimana di dalam tahap perencanaan PPP seperti adanya konsultasi publik dalam melakukan identifikasi proyek-proyek PPP dan juga pengumuman terhadap daftar rencana PPP yang telah dibuat. Penyelenggaraan PPP juga dapat diprakarsai oleh Badan Usaha/swasta dengan kewajiban untuk menyusun studi kelayakan terhadap proyek yang memprakarsa tersebut tidak serta merta langsung terpilih sebagai Badan Usaha yang akan bermitra dengan Pemerintah melainkan akan mendapatkan pemberian alternatif kompensasi yang akan dicantumkan dalam persetujuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang berwenang.

Landasan kerja sama antara Pemerintah dengan pihak swasta adalah berupa perjanjian, maka Perpres KPBU (Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34) juga terlihat berusaha untuk mengkomodirnya dengan sederhana namun cukup menjelaskan kebutuhan dari persiapan perjanjian tersebut dengan membuat ketentuan mengenai standar minimal muatan perjanjian yang perlu dibuat oleh PJPk dalam melaksanakan kerjasama yang berisikan ketentuan mengenai struktur isi perjanjian, nilai besaran pemberian jaminan, pengelolaan aset negara yang dipergunakan untuk pelaksanaan PPP serta pajak. Oleh karena aturan yang dibuat adalah berupa standar minimal muatan perjanjian, maka PJPk selaku wakil dari Pemerintah sebagai sektor publik sudah seharusnya juga memiliki pemahaman yang baik dan mendalam tentang hukum perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan PPP. Dapat dikatakan pula bahwa Perpres KPBU ini merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan dengan jenis Peraturan Presiden yang berisikan pengaturan terkait penyelenggaraan perjanjian antara Kementrian atau Lembaga Negara dengan pihak swasta di Indonesia (Lintang, 2022).



### 3. Keberhasilan dan Hambatan Dalam Penyediaan Infrastruktur Menggunakan PPP

Dalam perjalanannya di Indonesia, telah terdapat beberapa proyek yang telah dijalankan dengan menggunakan skema PPP. Setidaknya saat ini tercatat ada 7 (tujuh) proyek yang sedang dalam tahapan transaksi (proses pengadaan Badan Usaha) dan 47 (empat puluh tujuh) proyek yang sedang dalam tahapan persiapan, sebagaimana yang diumumkan oleh Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) dalam *Public Private Partnership 2021: Infrastructure Projects Plan in Indonesia* ("PPP Book 2021").<sup>24</sup> Bappenas juga turut mencatat keberhasilan penyelenggaraan PPP dalam 22 (dua puluh dua) proyek dari sektor Informasi dan Telekomunikasi, Jalan dan Jembatan, dan Ketenagalistrikan yang seluruhnya memiliki nilai estimasi pembiayaan proyek melalui pendanaan dari pihak swasta sebesar USD 15.390.660.000,00 dan semuanya telah memasuki tahapan manajemen pada saat ini. Selain itu juga terdapat beberapa proyek yang telah memasuki tahapan pengadaan Badan Usaha yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) proyek.<sup>25</sup> Sedangkan beberapa proyek yang membutuhkan dukungan dan/atau jaminan dari Pemerintah dapat dilihat pada daftar proyek yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) proyek dan 15 (lima belas) di antaranya telah melewati tahapan transaksi yang mana saat ini berada dalam tahapan manajemen (konstruksi dan/atau operasi)(Kemenkeu, 2022).

Namun, di sisi lain, terdapat pula berbagai tantangan dalam penyelenggaraan PPP di Indonesia di antaranya dalam hal kepastian hukum, ketersediaan regulasi yang tepat dan keterbatasan kapasitas PJPk untuk mengadakan dan mempersiapkan proyek dengan baik yang setara dengan standar internasional, kurangnya koordinasi di antara pemangku kepentingan Pemerintah dan kurangnya kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing instansi selama masa persiapan proyek sampai dengan persetujuannya. Walaupun Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyempurnaan baik melalui perubahan terhadap peraturan yang terkait maupun dengan menyediakan berbagai dukungan aktif kepada PJPk melalui pembentukan Unit KPBU di Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Perekonomian (Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas), akan tetapi sampai saat ini tantangan-tantangan tersebut masih saja mendominasi dalam pelaksanaan PPP di Indonesia.<sup>28</sup> Pada diskusi-diskusi yang membahas beberapa hambatan yang dialami dalam proyek-proyek KPBU tersebut diantaranya yaitu:

Koordinasi dan harmonisasi kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah yang kurang baik;

1. Tidak semua PJPk yang memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan skema KPBU, sehingga dalam beberapa kasus kondisi ini dapat menghambat proses baik persiapan, transaksi, maupun pelaksanaan Perjanjian KPBU;
2. Berbagai perubahan kebijakan di tingkat pemerintahan daerah;
3. Skema KPBU belum sepenuhnya didukung oleh regulasi sektoral;
4. Adanya ketidakpastian bahwa regulasi sektoral sudah mengakomodir skema KPBU sebagai salah satu bentuk kerja sama yang dapat dilaksanakan untuk penyediaan



- infrastruktur sektor tersebut;
5. Ketidakpastian peraturan perundang-undangan dalam mengatur ruang lingkup dan rincian terhadap suatu kewenangan yang bersifat sektoral;
  6. Adanya disharmoni dalam pengaturan terkait KPBU antar Kementerian dan/atau Lembaga;
  7. Regulasi yang dibuat untuk mengatur tentang pembiayaan infrastruktur sebagian besar ada pada level di bawah Undang-Undang. Terdapat beberapa sektor yang masih belum mengakomodir kepentingan pihak swasta, karenanya proteksi terhadap swasta itu menjadi kurang optimal;
  8. Terdapat proyek-proyek yang pada mula perencanaannya tidak menggunakan skema KPBU, namun di tengah perjalanannya kemudian diusulkan untuk menggunakan KPBU, karenanya menjadikan proses penyiapannya terkendala pada data yang tidak sesuai dan tidak matang;
  9. Skema KPBU tidak selalu cocok untuk semua proyek pembangunan infrastruktur. Untuk kecocokannya perlu dilihat dari ruang lingkup proyek, nilai proyek, nilai keekonomian dan finansial proyek serta dampaknya untuk kepentingan umum;
  10. Perijinan dan kewenangan dalam pembangunan infrastruktur yang kompleks dengan melibatkan banyak pihak yang terkait, mulai dari penanggung jawab proyek, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat;
  11. Kurangnya pemanfaatan dana dari masyarakat dengan insentif dan tingkat pengembalian yang menarik;
  12. Minimnya partisipasi investor asing dalam proyek-proyek KPBU yang disebabkan oleh kepastian hukum (Lintang, 2022).

### **C. Kerangka Regulasi Hukum *Public Privat Partnership***

Pada tahun 2020, United Nation Commission for International Trade Law (UNCITRAL) telah menerbitkan suatu panduan bagi lembaga legislatif pada negara-negara anggotanya dalam suatu dokumen yang berjudul UNCITRAL: Legislative Guide on Public Private Partnership yang dimaksudkan untuk membantu dalam pembuatan Undang-Undang yang baru atau untuk meninjau kembali kecukupan peraturan yang sudah ada tentang penyelenggaraan PPP di negaranya. Di dalam panduan tersebut juga membantu mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan PPP seperti di antaranya hukum perusahaan, keuangan dan investasi, properti, pemanfaatan asset publik, pengadaan tanah, pembuatan kontrak pemerintah maupun swasta termasuk perjanjian internasional, pajak, bea cukai, hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, lingkungan hidup, anti korupsi, kepailitan sampai dengan penyelesaian sengketa.

Kerangka hukum PPP merupakan suatu alat kebijakan yang dapat dipergunakan oleh negara dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan harus diformulasikan dan dilaksanakan dengan konsisten sesuai dengan strategi dan kondusifitas negara untuk mencapai tujuannya. Beberapa prinsip yang menjadi inspirasi dalam pembuatan



---

Undang-Undang terkait PPP pada berbagai negara antara lain:

1. Kepentingan Publik: Sebagaimana PPP menjadi suatu alat untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi negara dalam pengembangan infrastruktur dan layanan publik maka sudah seharusnya kerangka hukum PPP mempromosikan dan melindungi kepentingan publik.
2. Transparansi: Kerangka hukum yang transparan ditandai dengan kejelasan dan kemudahan dalam mengakses peraturan serta dengan prosedur yang efisien untuk penerapannya. Peraturan dan prosedur administrasi yang transparan menciptakan prediktabilitas sehingga memungkinkan sektor swasta untuk membuat perkiraan biaya dan risiko investasi yang dapat memberikan penawaran yang paling menguntungkan.
3. Kewajaran, Stabilitas dan Prediktabilitas: Kerangka hukum PPP yang wajar, stabil dan dapat diprediksi merupakan alat yang dibutuhkan Pemerintah untuk mengatur dan memastikan penyediaan layanan publik untuk rakyatnya, dan secara bersamaan juga melindungi hak-hak mereka.
4. Akuntabilitas, Integritas, Pengelolaan yang tepat: Hukum dan peraturan yang berlaku perlu memberikan perlindungan yang tepat untuk mencegah terjadinya *mismanagement* dan bentuk penyelewengan maupun kesalahan lainnya dari pengelolaan properti maupun dana publik yang tidak tepat.
5. Efisiensi dan Ekonomi: Kerangka hukum dan pengaturan PPP, termasuk proses pengalokasian dan penganggaran, harus menetapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek PPP memberikan manfaat ekonomi dan efisiensi sepanjang siklus kehidupannya.
6. Keberlanjutan Jangka Panjang: Peraturan perundang-undangan terkait PPP harus dapat mempromosikan tujuan penting dari pembangunan infrastruktur negara antara lain yaitu memastikan penyediaan layanan publik dalam jangka panjang, meningkatkan kualitas infrastruktur secara terus menerus, dan mencapai keberlanjutan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial.
7. Kompetisi: Cara lain untuk meningkatkan keberlanjutan jangka panjang PPP dalam konteks kebijakan hukum nasional adalah menyeimbangkan dengan tepat antara kompetisi dan monopoli dalam pengoperasian infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Sudah terdapat beberapa negara yang menetapkan prinsip-prinsip umum dalam bentuk Undang- Undang untuk penyusunan kebijakan dasar dan sektor infrastruktur kelembagaan dan kerangka peraturan. Namun, Undang-Undang bukan merupakan instrumen yang tepat untuk mengatur persyaratan teknis dan finansial secara rinci. Banyak negara yang menggunakan peraturan di bawah Undang-Undang untuk mengatur persyaratan yang lebih rinci karena lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan. Dalam melakukan pembentukan kerangka hukum PPP, maka sebaiknya tidak sering melakukan banyak perubahan terhadapnya karena pada prinsipnya, apapun instrumen hukum yang digunakan harus memperhatikan esensi dari pembentukan kerangka hukum PPP yaitu stabilitas, kejelasan dan prediktabilitas.



Di sisi lain, *United Nation of Economics Comission for Europe* (“UNECE”) mengedepankan *People-first PPP model* yang didefinisikan sebagai penyempurnaan terhadap skema PPP untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dari skema PPP tradisional yang telah diimplementasikan sebelumnya.<sup>37</sup> *People-first PPP model* yang diusulkan ini konsisten dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan demikian skema PPP akan dibuat sesuai dengan tujuannya (*fit for purpose*) dan berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Berikut di bawah ini adalah beberapa prinsip penyelenggaraan *People-first PPPs* dalam panduan yang dibuat oleh UNECE pada tahun 2019, antara lain:

1. *Incorporate the People-first transformative agenda into infrastructure strategies, ensuring that peoples’ demands are met;*
2. *Deliver more, better, simpler projects that put people first by bringing government together and allowing cities and other local levels to implement projects on their own;*
3. *Improve officials’ skills in delivering People-first projects, with a focus on ensuring that governments understand how to better empower women in projects and encourage the private sector to help with the necessary transfer of skills;*
4. *Provide more inclusive policy and legal frameworks that focus as well on a zero tolerance approach to corruption and allow for active engagement of communities;*
5. *Disclose more information (excluding proprietary information) regarding the projects to society especially on the commitments made to various partners in the project;*
6. *Reduce project risk by increasing predictability in the enabling environment;*
7. *Provide a clear projects’ selection criteria to promote “Value for People” in order to obtain the best People-first projects;*
8. *Make environmental sustainability a key component of evaluating, awarding, and implementing People-first PPP projects;*
9. *Make sure that blended financing catalyzes private partners to invest in People-first projects;*
10. *Evade debt traps by ensuring that fiscal policies are transparent and People-first projects are fiscally sustainable of (Lintang, 2022).*

## **KESIMPULAN**

*Public Private Partnership* merupakan bentuk kemitraan yang dilakukan antara organisasi publik dalam hal ini adalah pemerintah dengan organisasi privat atau badan usaha. Dalam bahasa Indonesia, *Public Private Partnership* sering diartikan sebagai Kemitraan Publik Swasta (KPS). *Public Private Partnership* merupakan sebuah pendekatan yang diadopsi untuk meningkatkan nilai ekonomi dari luaran atau produk pemerintah seperti infrastruktur yang berada di ranah kewenangan sektor publik. Banyak peneliti telah mengeksplorasi penerapan *Public Private Partnership* untuk meningkatkan efisiensi penyediaan infrastruktur. Terdapat banyak aspek hukum yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya di dalam skema PPP yang mana sebagian besar dasar hukum dari masing-masing aspek hukum tersebut diatur secara khusus pada tingkatan Undang-Undang yang dapat mengakibatkan disharmoni aturan yang tidak selaras antara satu dengan yang



lainnya, sehingga belum efektif memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PPP di Indonesia dan mengakibatkan keraguan para pemangku kepentingan terutama PJKP dalam mengambil keputusan dan juga mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang direncanakan yang pada akhirnya menjadi hambatan dalam implementasi PPP di Indonesia. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut di atas maka seyogyanya perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap Perpres KPBU yang telah diberlakukan sejak tahun 2015. Dalam rangka mencapai visi dan misi yang menjadi amanat Pancasila dan UUD 1945, maka penulis mengusulkan suatu pembentukan Undang-Undang yang dibutuhkan agar dapat mengintegrasikan seluruh aspek-aspek hukum yang terkait dengan lebih sinkron dan harmonis dalam penyelenggaraan PPP di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. T. (2020). Model Public Private Partnership Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Publik: Pengalaman Indonesia Dan India. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 102. <https://doi.org/10.31314/Pjia.9.2.102-114.2020>
- Aryani, R. (2024). *Legal Analysis Of Third Party Responsibilities In*. 1078–1088.
- Delmon, J. (2014). Public-Private Partnership Programs: Creating A Framework For Private Sector Investment In Infrastructure. *The Hague: Kluwer Law International*, 3.
- E. Fernando M. Manullang Dkk. (2016). *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*. Kencana.
- Imam Gunawan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (3rd Ed.). Pt. Bumi Aksara.
- Kemenkeu. (2022). *Kerjasama Pemerintah Badan Usaha – Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah Dan Pembiayaan Infrastruktur*. “Daftar Proyek.” <https://kpbu.kemenkeu.go.id/proyek/proyeklist?sektor=-1&prov=-1&kota=-1&status=-1>.
- Lintang, C. M. (2022). Dasar Hukum Public Private Partnership Melalui Peraturan Presiden: Analisis Terhadap Efektivitasnya Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 244–257. [https://www.un.org/esa/desa/papers/2016/wp148\\_2016.pdf](https://www.un.org/esa/desa/papers/2016/wp148_2016.pdf)
- Noho, M. D. H., & Lumbanraja, A. D. (2023). Perlindungan Hukum Public Private Partnership (Ppp) Melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Independen Di Indonesia. *Crepido*, 05(November), 146–160. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/20544%0ahttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/20544/10201>
- Rasyid, R. (2013). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina Oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. *Arena Hukum*, 6(3), 290–307. <https://doi.org/10.21776/Ub.Arenahukum.2013.00603.1>
- Rosyadi, S., & Indiahono, D. (2021). *Administrasi Publik New Normal*. Satria Indra Prasta - Sip Publishing.



- 
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Utomo, I. N., & Uguy, L. S. (2022). Res Publica: Journal Of Social Policy Issues Public Private Partnership Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *Res Publica*, 1(1), 22–27.
- Wardhani, D. A. (2023). Pelaksanaan Public-Private Partnership Dalam Perspektif Foreign Direct Investment Untuk Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 2(1), 27–37. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v2i1.34>
- Yuswanto, S., & Badan. (2018). Efektivitas Ketentuan Hki Terdaftar Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Slamet. *Legislasi Indonesia*, 1(3), 129–143. <https://doi.org/10.1016/j.jns.2018.09.022><http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2009.04.058><http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2015.10.001><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2854659&tool=pmcentrez&rendertype=abstract><http://www.pub>